



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp.(0354) 4674559 Fax. (0354) 4674560 Kediri

Kediri, 27 Februari 2025

K e p a d a

Yth. Kepala Dinas Perdagangan

dan Perindustrian

Kota Kediri

di

KEDIRI

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.2.3.2/562/419.201/2025

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Keputusan Walikota Nomor : 100.3.3.3/27/419.033/2025 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Kamar Dagang Dan Industri Kota Kediri	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadi maklum dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pihak Lain

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KEDIRI



SUGENG WAHYU P, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750625 199803 1 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 100.3.3.3/ 27 /419.033/2025

TENTANG
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan pelayanan umum bidang perdagangan dan perindustrian, serta untuk mendukung kegiatan operasional Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Kediri diperlukan penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, barang milik daerah dapat dipergunakan oleh pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dan penetapan penggunaan barang milik daerah dari pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Kamar Dagang Dan Industri Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KOTA KEDIRI.

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri dengan data sebagai berikut :

a. Tanah seluas 156 M² dengan identifikasi :

- 1) Kode Barang : 1.3.1.01.001.004.001
- 2) Kode Register : 000005
- 3) Nama Barang : Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
- 4) Kondisi Barang : Baik
- 5) Jumlah : Sebidang tanah seluas 156 M²
- 6) Lokasi : Jl. Imam Bonjol No. 135 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri

b. Bangunan dengan identifikasi :

- 1) Kode Barang : 1.3.3.01.001.001.001
- 2) Kode Register : 000006
- 3) Nama Barang : Bangunan Gedung Kantor Permanen
- 4) Kondisi Barang : Baik
- 5) Jumlah : 1 (satu) unit
- 7) Lokasi : Jl. Imam Bonjol No. 135 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri

- KEDUA : Jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri selama 5 (lima) tahun sejak diserahkan.
- KETIGA : Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban :
- a. mempergunakan dengan baik, menjaga keamanannya, dan tidak mengalihkan ke pihak lain tanpa izin tertulis dari Pemerintah Kota Kediri;
 - b. bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan dan pengelolaan barang tersebut selama masa pemanfaatan;
 - c. apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, Kamar Dagang dan Industri Kota Kediri Kota Kediri diwajibkan untuk mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menyerahkan kembali barang milik daerah sesuai berakhirnya batas waktu yang ditentukan atau dilakukan pengakhiran secara sepihak oleh Pemerintah Kota Kediri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. WALIKOTA KEDIRI,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala BPPKAD Kota Kediri;
2. Kepala Disperdagin Kota Kediri;
3. Ketua KADIN Kota Kediri.
-